



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No1 PURWOKERTO 53115
Telp. 635231, 636004, 636005, 636006, 636266, 636079, 637009
Telex. 25642 Faximile : 635332 (0281)

Purwokerto, 5 Mei 2021

Kepada Yth. :

1. Para Asisten Sekda Kabupaten Banyumas;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Para Kepala Dinas/Badan se-Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas;
6. Direktur RSUD Banyumas;
7. Direktur RSUD Ajibarang;
8. Para Camat se-Kabupaten Banyumas;
9. Para Kabag Setda Kabupaten Banyumas;

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 338./2232 /2021

Tentang

LARANGAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

TERKAIT HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H

1. Dasar :


- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
- e. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka pengendalian gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 1442 H, diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
 - c. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
 - d. Berdasarkan Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Tipikor). Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dihimbau menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang diberikan secara langsung;
 - e. Dalam hal Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara tidak dapat menolak pemberian gratifikasi karena kondisi tertentu seperti :
 - 1) gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - 2) tidak diketahuinya pemberi gratifikasi;
 - 3) penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi;
 - 4) adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, seperti : dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karir penerima/ada ancaman lain; maka untuk menghindari ancaman pidana, Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi Instansi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK;
 - f. Dalam hal gratifikasi berbentuk barang, KPK dapat meminta penerima gratifikasi untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas barang yang diterimanya sebesar nilai yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan KPK tentang Penetapan Status Kepemilikan;
 - g. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan dan melaporkan kepada **Komisi**

Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya di inventarisir oleh Unit Pengendali Gratifikasi Perangkat Daerah dan kemudian dilaporkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas selaku Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas **paling lambat 7 hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima dan selanjutnya Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas akan menindaklanjuti dan melaporkan kepada **Komisi Pemberantasan Korupsi**;

- h. Laporan gratifikasi sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :
 - 1) Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - 2) Jabatan Pejabat / Pegawai;
 - 3) Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - 4) Uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - 5) Nilai Gratifikasi yang diterima;
 - 6) Kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
 - 7) Dokumentasi penyerahannya;
(Format Laporan Terlampir);
 - i. Dalam setiap pelaporan gratifikasi yang dikirim oleh PNS/ASN kepada Unit Pengendali Gratifikasi Perangkat Daerah untuk selanjutnya dikirim kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas selaku Unit Pengendali Gratifikasi Kabupaten Banyumas, agar dilampiri dengan format **LAPORAN GRATIFIKASI** sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPK Republik Indonesia;
 - j. Laporan disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas paling lambat tanggal 31 Mei 2021.
3. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

An. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH



Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640116 199003 1 009

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Banyumas;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas;
4. Arsip (Bagian Umum Setda Kab. Banyumas).

